



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 13 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2019-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan memfokuskan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Morowali sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu adanya Rencana Aksi Daerah ;
 - b. bahwa Rencana Aksi Daerah dimaksudkan sebagai komitmen Pemerintah Daerah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali ;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Morowali guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Morowali Tahun 2019-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali 2005-2025;
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat RAD TPB/SDG's , yang selanjutnya disingkat RAD TPB/SDG's adalah dokumen yang memuat Tujuan

dan Sasaran Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Morowali tahun 2018-2021.

BAB II
RAD TPB/SDG's

Pasal 2

RAD TPB merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program.

Pasal 3

Dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tergambar dalam matriks sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD TPB/SDG's
- (2) Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD TPB/SDG's sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan .

Pasal 5

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI MOROWALI,

ttd

T A S L I M


Diundangkan di Bungku
pada tanggal 29 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH. JAFAR HAMID

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI



BAHDIN BAID, SH, MH
Penata Tk I, III/d
NIP. 19820602 200604 1 005